



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Sugiatik binti Karianto, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sei Alim Hasak Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Syukri Harahap, S.HI, M.Hum., dan Indra Ika Sumanti Tampubolon. SH., Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen Persada Cabang Asahan, Tanjungbalai dan Batubara beralamat Jln Imam Bonjol, Gg. M. Said, No. 19, Lingk. II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timir, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2019, sebagai **Penggugat**;
Melawan.

Kamaludin Siregar bin Ucok Muthar Siregar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Dusun V Desa Sijabut Teratai Kec. Airbatu Kabupaten Asahan sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 8 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 28 Januari 2019 dengan

Hlm...1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 02 Februari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/26/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Air Batu Kab. Asahan;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sei Alim Hasak Kec. Air Batu Kab. Asahan selama 1 (satu) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Sijabut Teratai menempati rumah sendiri sampai dengan bulan Oktober 2018;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Citra Cahaya Lestari Siregar binti Kamaludin Siregar, umur 8 (delapan) tahun dan Willy Dwi Sartiko bin Kamaludin Siregar, kedua anak saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa sejak menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai sampai dengan awal tahun 2018, pada awal tahun 2018 Penggugat mendapat informasi dari tetangga-tetangga bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun Penggugat tidak langsung percaya begitu saja;
5. (Sebelumnya dia pergi alasan merantau) Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Penggugat kembali mendapat informasi dari saudara Tergugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang tinggal di Sidaludalu Pasir Pangaraian dimana wanita tersebut telah mengandung (hamil) anak Tergugat, dua bulan kemudian Tergugat menikah dengan wanita tersebut;
6. Bahwa Penggugat menunggu Tergugat untuk kembali lagi ke rumah namun sampai dengan bulan Oktober Tergugat tidak kembali maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan gugatan ini dimajukan;

Hlm..2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga selama bersama dengan Tergugat, namun Tergugat malah meninggalkan Penggugat dengan menikah dengan wanita lain;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah tangga dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang ini;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain shugraa Tergugat Kamaludin Siregar bin Ucok Muthar Siregar terhadap diri Penggugat Sugiatik binti Karianto;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Kisaran telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hlm..3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian. Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Setelah dibacakan surat gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatan Penggugat. Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 063/26/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, telah diberi meterai cukup, telah distempel oleh kantor pos, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Tukijan bin Sukir, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Sei Alim Hasak, Dusun II Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah uwak Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- [] Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;;
- [] Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Alim Hasak, Air Batu'
- [] Sejak awal tahun 2018 lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Hlm..4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [] Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- [] Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- [] Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena kediaman saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat: sekitar dua rumah
- [] Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali;
- [] Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan sekitar 3 bulan lalu telah menikah dengan wanita lain;
- [] Saksi mengetahui bahwa sejak 5 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- [] Tergugat tinggal bersama wanita lain di Sijabut Teratai Air Batu, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- [] Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- [] Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan:
- [] Perdamaian dilakukan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- [] Yang hadir saat perdamaian itu adalah keluarga Tergugat dan juga keluarga Penggugat termasuk saksi
- [] Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena tidak berapa setelah upaya perdamaian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat;

2. Mlsno bin Wagiman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sei Alim Hesa, Dusun II Desa Sei Alim Hessa, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- [] Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- [] Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;;

Hlm..5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [] Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Alim Hasak, Air Batu;
- [] Sejak awal tahun 2018 lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- [] Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- [] Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- [] Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena kediaman saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat: sekitar dua rumah
- [] Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali;
- [] Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan sekitar 3 bulan lalu telah menikah dengan wanita lain;
- [] Saksi mengetahui bahwa sejak 5 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- [] Tergugat tinggal bersama wanita lain di Sijabut Teratai Air Batu, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- [] Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama:
- [] Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan:
- [] Perdamaian dilakukan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- [] Yang hadir saat perdamaian itu adalah keluarga Tergugat dan juga keluarga Penggugat termasuk saksi
- [] Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena tidak berapa setelah upaya perdamaian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan

Hlm..6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b eraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. I Tahun 2019 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dpertahankan Penggugat;

Hlm..7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Hlm..8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Tukijan bin Sukir dan Misno bin Wagiman;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Tukijan bin Sukir) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2018 lalu, saksi mengetahui pertengkaran karena kediaman saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, saksi lebih lima kali mendengar pertengkaran tersebut. Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan telah menikah dengan wanita lain. Sejak 5 bulan lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan wanita lain, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi.. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Misno bin Wagiman) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2018 lalu, saksi mengetahui pertengkaran karena kediaman saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, saksi lebih lima kali mendengar pertengkaran tersebut. Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan telah menikah dengan wanita lain. Sejak 5 bulan lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan wanita lain, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi.. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Tukijan bin Sukir adalah uwak Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Misno bin Wagiman adalah tetangga Penggugat dan Tergugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat

Hlm..9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2018 lalu, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut, pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan telah pula nikah dengan wanita lain, kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu hingga sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat pergi dan tinggal bersama wanita lain. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adaya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan tidak bersama lagi;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran didengar oleh saksi sejak awal tahun 2018 lalu, menurut Majelis

Hlm...10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran sejak awal 2018 lalu dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lima bulan lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak lima bulan lalu, sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang";

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon...."

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

Hlm...11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع
جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hlm...12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Kamaludin Siregar bin Ucock Muthar Siregar) terhadap Penggugat (Sugiatik binti Karianto).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kisaran dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 27 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Shafrida, S.H.**, dan **Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Asran, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Shafrida, S.H.,

Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asran, S.Ag.

Hlm...13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 360.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 451.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm..14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Kis;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)